

**YAYASAN PENDIDIKAN TK DEFTIA MULA MENRE**  
**TAMAN KANAK KANAK DEFTIA MULA MENRE**

**LAGUSI DESA UJUNG TANAH KEC. MARE KAB. BONE**

**SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN**  
**TAMAN KANAK KANAK DEFTIA MULA MENRE**  
**LAGUSI DESA UJUNG TANAH KEC. MARE KAB. BONE**

Nomor: 01/DS-UT/PKK/II/2014

- Mengingat
1. Bahwa perkembangan Anak Usia Dini (Anak Usia TK) dalam lingkungan Desa Ujung Tanah Kec. Mare Kab. Bone sangat perlu mendapat perhatian khususnya di bidang pendidikan prasekolah
  2. Bahwa perkembangan Anak Usia Dini (Anak Usia TK) yang berdomisili di Desa Ujung Tanah Kec. Mare Kab. Bone perlu disugahi pendidikan khusus pendidikan prasekolah agar tidak keluar dari lingkungan desanya
  3. Membantu pemerintah dalam pelayanan di bidang pendidikan khususnya pendidikan prasekolah yang merupakan suatu lembaga pendidikan non formal untuk menampung anak usia dini yang merupakan moral dasar untuk menciptakan sumber daya manusia

Berdasarkan pertimbangan serta alasan tersebut diatas, maka pada tanggal 08-01-1998 berdirilah dan sekaligus mulainya proses belajar mengajar pada taman kanak kanak Deftia Mula Menre

Demiuan surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KANTOR KABUPATEN PONE  
ALAMAT : JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP 21041 WATAMPONE

Nomor : 1422/106.7/DS/1998  
Lampiran : 2 (dua) EXP  
Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
TK. DEETIA MULA MENRE

23 Juni 1998

Yth : Ketua Yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. MARE  
di  
Ujung Tanah

Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK. Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurusan Yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. MARE No. 01/106.7.13.TK/C.98 tanggal 8 Januari 1998 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, dan bersama ini dikirim kepada saudara SK. Pendirian dan Penyelenggaraan TK. DEETIA MULA MENRE KEC. MARE untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR KABUPATEN,  
Drs. H. ANDI AMIR PALLAMPA  
NIP. 130 341 766.-

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sul-sel Di Ujung Pandang
2. Kepala Kandep Dikbudcam Mare di kadai (tanpa Lampiran)
- ③ Kepala TK. DEETIA MULA MENRE di Ujung Tanah

Mengesahkan :

Kepala Dinas F dan K Pemuda dan Olahraga  
Cabang Dinas Kecamatan Mare

MUHAMMAD ANAS. SH  
NIP. 132 098 572.-

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 27/KEP/106.7/DS/1998

T e n t a n g  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
DEPTA MULA MENRE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan DHARMA WANITA UNIT  
KFC. MARE Nomor: 01/106.7.13.TK/C.98 Tanggal 8  
Januari 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan DHARMA WANITA UNIT  
KFC. MARE Taman Kanak-kanak yang akan  
didirikan dan diselenggarakannya itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin  
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;  
d. Nomor : 1513/A2.1.2/C/1994 Tanggal 19-3-1994  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,  
KANTOR KABUPATEN BONE  
ALAMAT : JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP 21041 WATAMPONE

Nomor : 1422/106.7/DS/1998 23 Juni 1998  
Lampiran : 2 (dua) EXP  
Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
TK. DEPTIA MULA MENRE  
Yth : Ketua Yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. MARE  
di  
Ujung Tanah

Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK. Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurusan Yayasan DHARMA WANITA UNIT KEC. MARE No. 01/106.7.13.TK/C.98 tanggal 8 Januari 1998 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, dan bersama ini dikirim kepada saudara SK. Pendirian dan Penyelenggaraan TK. DEPTIA MULA MENRE KEC. MARE untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR KABUPATEN,  
DIS-H. ANDI AMIR PALLAMPA  
NIP. 130 341 766.-

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sul-sel Di Ujung Pandang
2. Kepala Kandep Dikbudcam Mare di kadai (tanpa Lampiran)
- ③ Kepala TK. DEPTIA MULA MENRE di Ujung Tanah

**Mengetahui :**

Kepala Dinas P dan K Pemuda dan Olahraga  
Cabang Dinas Kecamatan Mare

MUHAMMAD ANAS. SH  
NIP. 132 098 572.-



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*

*Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)*

*Kode Pos 92733, Telpun/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 21 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**

**NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

| NO | NAMA LEMBAGA       | NAMA YAYASAN                                      | AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN                               | ALAMAT             |           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|    |                    |                                                   |                                                                 | DESA/<br>KELURAHAN | KECAMATAN |
| 1  | 2                  | 3                                                 | 4                                                               | 5                  | 6         |
| 1  | TK MATTIROWALIE    | YAYASAN BINA PENDIDIKAN MATTIROWALIE              | NOMOR 04<br>TANGGAL 09 APRIL 2021<br>ANDI HASNIWATI, SH, M.Kd.  | TANETE             | CINA      |
| 2  | TK CERIA           | YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA (YPI) KABUPATEN BONE | NOMOR 13<br>TANGGAL 19-03-2004<br>EDYANTO, S.H.                 | CINENNUNG          | CINA      |
| 3  | TK MABBULO SIPEPPA | YAYASAN DHARMA WANITA MABBULO SIPEPPA ARASOE      | NOMOR 12<br>TANGGAL 27 MEI 2013<br>NUR ALAM, S.H., M.Kd.        | ARASOE             | CINA      |
| 4  | TK MABBULO SIPEPPA | YAYASAN TK. MABBULO SIPEPPA                       | NOMOR 104<br>TANGGAL 28 OKTOBER 2011<br>KURNIATY ZAINUDDIN, SH. | UJUNG TANAH        | MARE      |

|    |                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                   |                             |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 5  | TK DEPTIA MULA<br>MENRE | YAYASAN DEPTIA MULA<br>MENRE                                                                                                        | NOMOR 34<br>TANGGAL 27 JUNI 2013<br>H. SYAHBUR BASO LUKKASA        | UJUNG TANAH       | MARE                        |
| 6  | TK KURUSUMANGE          | YAYASAN DHARMA WANITA<br>TAMAN KANAK-KANAK<br>KURUSUMANGE DESA<br>SUMALING KECAMATAN<br>MARE KABUPATEN BONE                         | NOMOR 43<br>TANGGAL 26 MARET 2012<br>MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.      | SUMALING          | MARE                        |
| 7  | TK SISOMPUNG LOLOE      | YAYASAN PENDIDIKAN<br>DHARMA WANITA TAMAN<br>KANAK-KANAK SISOMPUNG<br>LOLOE DESA MATTAMPA<br>WALIE KECAMATAN MARE<br>KABUPATEN BONE | NOMOR 33<br>TANGGAL 19 MARET 2012<br>MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.      | MATTAMPA<br>WALIE | MARE                        |
| 8  | TK AN NUR               | YAYASAN DESA TEA MALALA                                                                                                             | NOMOR 21<br>TANGGAL 02 NOPEMBER 2016<br>ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn. | TEA MALALA        | ULAWENG                     |
| 9  | TK UMMUL MUKMININ       | YAYASAN ISLAMI RANGNI                                                                                                               | NOMOR 04<br>TANGGAL 02 JULI 2002<br>ISHAK, SH.                     | BULU TEMPE        | TANETE<br>RIATTANG<br>BARAT |
| 10 | TK MUDATSIR             | YAYASAN TARBIIYAH<br>ISLAMIAH                                                                                                       | NOMOR 102<br>TANGGAL 26 MARET 1996<br>MARHAWATI WELLANG, SH        | TIRONG            | PALAKKA                     |